BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan Kerja Praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees serta telah melakukan pembahasan tentang batasan masalah yang dipiliholeh penulis, kiranya penulis mengemukakan beberapa kesimpulan bahwa :

1. Prosedur Penagihan dimulai dari diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kemudian adanya pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung, serta diterbitkannya SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) KUP dan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) KUP.
2. Hambatan dalam pemungutan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar utang pajak, serta sistem perpajakan yang masih belum diketahui oleh masyarakat atau Wajib Pajak

4.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang diatas, penulis mempunyai saran dan mudah-mudahan dapat berguna bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

Adapun saran penulis, yaitu :

1. Hendaknya Kepala Sub Seksi Penagihan lebih teliti dalam menentukan Wajib Pajak yang akan dikenakan tindakan penagihan sehingga tindakan yang dilakukan tidak menjadi sis-sia., serta perlunya diadakan penyuluhan mengenai sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh masyarakat ataupun wajib pajak. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan lupa untuk membayar utang pajaknya.
2. Setelah menyelesaikan satu transaksi, sebaiknya segera dicatat sesuai dengan prosedur yang sudah ada, agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan, dan semua catatan tersebut bisa selalu *up to date*.